



**P U T U S A N**  
**Nomor : 007/Pdt.G/2012/PA.Dgl**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :-----

**PENGGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ....., tempat tinggal Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai ; **“PENGGUGAT”** ;-----

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ....., tempat tinggal Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai ; **“TERGUGAT”**;-----

----- Pengadilan Agama tersebut ;-----

----- Telah mempelajari berkas perkara ; -----

----- Telah mendengar keterangan Penggugat ; -----

----- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor : 007/Pdt.G/2012/PA.Dgl, tanggal 05 Januari 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 21 September 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : ..... tanggal .....;-----



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Oti Kabupaten Donggala selama kurang lebih 4 tahun kemudian pindah ke rumah sendiri selama kurang lebih 6 tahun, setelah itu Penggugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Gunung Bale sampai sekarang sedangkan Tergugat tetap tinggal di \_\_\_\_\_ rumah \_\_\_\_\_ kediaman bersama ;-----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak yang bernama :-----
  - . ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT I, umur 11 Tahun ;-----
  - . ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT II, umur 8 Tahun ;-----
  - . ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT III, umur 5 Tahun 6 Bulan ;--
  - . ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT IV, umur 1 Tahun 1 Bulan ;--
4. Bahwa sejak bulan Juli 2008 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :-----
  - a. Bahwa Tergugat pencemburu ;-----
  - b. Bahwa Tergugat tidak sanggup menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;-
  - c. Bahwa Tergugat sering kali berlaku kasar terhadap Penggugat dan tidak menghargai kedua orang tua Penggugat ;-----
  - d. Bahwa Tergugat suka berbohong kepada kedua orang tua Penggugat ;----
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 28 Agustus 2010, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat ;-----



6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;-----

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

**Primair :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;-----

**Subsidaair :**

----- Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Penggugat telah datang menghadap sendiri di depan sidang dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya, sedangkan pihak Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak hadir di depan sidang, sekalipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana bukti relaas panggilan Nomor : 007/Pdt.G/2012/PA.Dgl tanggal 11 Januari 2012 dan tanggal 19 Januari 2012 dan Tergugat tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau



kuasanya untuk hadir di depan sidang, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan adanya alasan atau halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar supaya ia mengurungkan niatnya untuk bercerai dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh

Penggugat ;-----

-

----- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopi Kutipan Akta Nikah an. Tergugat dan Penggugat dengan Nomor : ..... tertanggal ..... yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala bermeterai cukup serta *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bukti (P.) ;-----

----- Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, di bawah sumpahnya ;-----

1. **SAKSI I**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di Kabupaten Donggala ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat ;-----



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007 dan kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama  $\pm$  1 tahun dan setelah itu tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Oti dan terakhir di Gunung Bale dan telah dikaruniai 4 orang anak ;-----
  - Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat kepada saksi sejak anak pertama lahir antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak 1 tahun terakhir yang disebabkan Tergugat memukul Penggugat apabila membangunkan Penggugat dan saksi pernah menyaksikan sendiri ;-----
  - Bahwa selain itu Tergugat pencemburu jika Penggugat bersolek dan apabila ada tamu yang datang Tergugat tidak senang dan Tergugat pembohong dimana Tergugat meminjam uang kepada saksi sebanyak Rp. 2.000.000,- pada tanggal 23 Juni 2010 untuk modal usaha tetapi sampai sekarang tidak dilunasi dan tidak pula untuk modal usaha ;-----
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Agustus 2010 dan yang pergi adalah Penggugat ;-----
  - Bahwa saksi sudah cukup menasihati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat ;-----
2. **SAKSI II**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di Kabupaten Donggala ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Paman Penggugat ;-----
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 4 orang anak ;-----

Hal.5 dari 13 Nomor : 007/Pdt.G/2012/PA.Dgl



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran ;-
- Bahwa sumber masalahnya adalah karena sudah 1 tahun lebih Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja, dan Tergugat pernah meminjam uang kepada orang tua Penggugat sebanyak Rp. 2.000.000,- dan sampai sekarang belum dilunasi ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah  $\pm$  1 tahun dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat ;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat telah membenarkannya dan menyatakan dapat menerima ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan hal lain, kecuali mohon kepada Majelis Hakim agar segera memberikan putusannya ;----- Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya ;-----

----- Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dan semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan secara lengkap telah tercatat dalam berita acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;-----



----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Donggala ;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata ia tidak hadir tanpa pemberitahuan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan perkara ini dapat diputus dengan *verstek* ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;-----

----- Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia mau rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga, namun usaha tersebut juga tidak berhasil ;-----

Hal.7 dari 13 Nomor : 007/Pdt.G/2012/PA.Dgl



----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;-----

----- Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran pihak Tergugat dapat dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, namun dalam perkara perceraian pengakuan Tergugat baru merupakan bukti awal dan Penggugat tetap dibebani pembuktian, dan Hakim dapat memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan menjatuhkan putusan atas perkaranya secara *verstek* sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi dari keterangan kedua orang saksi tersebut telah membuktikan dalil-dalil pada gugatan Penggugat, sedangkan Penggugat menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu keterangan tersebut dapat dijadikan pertimbangan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) yang berupa fotocopi Kutipan Akta Nikah dari perkawinan Tergugat dan Penggugat, merupakan bukti autentik yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sejak 21 September 1997 ;-----

----- Menimbang, bahwa dasar hukum yang diajukan oleh Penggugat sebagai dasar alasan cerai gugat ini adalah sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan harus ada perselisihan dan pertengkaran yang



tersu menerus antara suami istri itu dan tidak ada harapan akan rukun kembali dalam rumah tangganya ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat beserta alasannya tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah hadir didepan persidangan, sehingga ketidak hadiran Tergugat tersebut dapat dianggap membenarkan dan mengakui adanya

ketidakharmonisan sebagaimana gugatan yang diajukan oleh Penggugat, meskipun Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, maka atas segala pengakuan Tergugat terhadap gugatan Penggugat harus dipandang sebagai suatu bukti sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 311 R.Bg ;-----

----- Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputuskan dengan dasar pertimbangan di atas, akan tetapi sengketa yang diajukan Penggugat merupakan sengketa perkawinan adanya perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian berdasarkan hukum, maka Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi dan atau orang yang dekat dengan suami istri tersebut dan terhadap gugatan tersebut, Penggugat harus dapat membuktikan sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 283 R.Bg ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi atau orang dekat dengan kedua belah pihak, guna memenuhi Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung, maka keterangan para saksi tersebut dapat memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat ;-----

Hal.9 dari 13 Nomor : 007/Pdt.G/2012/PA.Dgl



----- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan ditambah keterangan para saksi serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 September 1997 dan telah dikaruniai 4 orang anak ;-----
- Bahwa sekurang-kurangnya sejak 1 tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Bahwa penyebab utamanya adalah karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah terhadap keluarga karena Tergugat tidak bekerja dan Tergugat pernah meminjam uang kepada orang tua Penggugat sebanyak Rp.2.000.000,- untuk modal usaha akan tetapi Tergugat tidak gunakan untuk usaha dan tidak dilunasi sampai sekarang ;-----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama  $\pm$  1 tahun dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;-----
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Hal mana antara keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor



1 Tahun 1974 jo. jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  
jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut telah terbukti  
adanya ;-----

----- Menimbang, bahwa apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat  
diteruskan, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-  
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum  
Islam tidak akan tercapai, bahkan sebaliknya apabila perkawinan Penggugat dan  
Tergugat tidak diputuskan/diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang  
tidak berkesudahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut akan  
mengekibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan bathin kedua belah  
piahk, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara  
Penggugat dengan Tergugat harus diceraikan, karena perceraian tersebut adalah  
paling tepat dan memenuhi rasa kadilan bagi kedua belah pihak ;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat telah menunjukkan  
kebencian dan keengganannya untuk rukun kembali dengan Tergugat yang pada  
kesimpulannya tetap pada gugatannya, maka dalam perkara ini dapat diterapkan  
dalil dalam Kitab al Muhadzdab Juz II Hal. 81 yang berbunyi :

*Artinya : “Dan apabila ketidaksukaan istri terhadap suami sudah sedemikian  
rupa, maka Hakim boleh menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu.” ;-----*

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di  
atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh  
karena itu harus dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun  
1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang  
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal.11 dari 13 Nomor : 007/Pdt.G/2012/PA.Dgl



Tahun 2009, untuk tertib administrasi diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ; -----

----- Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ; -----
- . Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
- . Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada Hari **Senin** Tanggal **26 Januari 2012 M.**

bertepatan dengan Tanggal **02 Rabiul Awal 1433 H.** oleh kami

**Drs H. RAHMATULLAH, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **ADI**

**MARTHA PUTERA, S.HI.** dan **ADE AHMAD HANIF, S.HI.** masing-masing

sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **BULGIS, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti,

putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan

Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh pihak Penggugat tanpa

hadirnya pihak

Tergugat ;-----

**KETUA MAJELIS**

ttd

**Drs. H. RAHMATULLAH, M.H.**

**HAKIM ANGGOTA I**

ttd

**ADI MARTHA PUTERA, S.HI.**

**HAKIM ANGGOTA II**

ttd

**ADE AHMAD HANIF, S.HI.**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd

**BULGIS, S.Ag.**

## RINCIAN BIAYA :

1.Pendaftaran	Rp. 30.000,-
.Biaya Proses	Rp. 50.000,-
.Panggilan	Rp. 240.000,-
.Redaksi	Rp 5.000,-
<u>5.Meterai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
<b>J U M L A H</b>	<b>Rp. 331.000,-</b>

**(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)**

Hal.13 dari 13 Nomor : 007/Pdt.G/2012/PA.Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Salinan sesuai aslinya  
Pengadilan Agama Donggala  
PANITERA,**

**MAHFUDZ, S.H.**